

BAB II KERANGKA TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengelolaan ZIS (Zakat, infaq, dan Shodaqah)

a. Urgensi Lembaga Pengelolaan Zakat

Pelaksanaan zakat dilandaskan pada firman Allah SWT yang ada dalam surah At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
 وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.*”¹

Juga ada pada firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah: 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “*Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentaman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*”²

¹ Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahannya*, Departemen Agama RI, Halim, Jatim, 2013, hal. 196.

² Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 103, *Al-Qur'an Al-karim dan Terjemahannya*, hal. 203.

Dalam surah At-Taubah ayat 60 itu dituturkan bahwa satu dari sekian golongan yang berhak menerima zakat (mustahik zakat) ialah orang-orang yang bertugas mengurus urusan zakat (*amilina' alaiha*). Sedangkan dalam At-Taubah: 103 dijelaskan bahwa zakat itu diambil (dikemput) dari orang-orang yang berkewajiban untuk berzakat (muzakki) kemudian diberikan pada mereka yang berhak menerimanya (mustahik). Yang mengambil dan yang menjemput itu ialah para petugas (amil). Imam Qurthubi saat menafsirkan ayat itu (At-Taubah: 60) menyatakan bahwa amil itu ialah orang-orang yang ditugaskan (diutus oleh imam/pemerintah) untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan mencatatkan zakat yang diambilnya dari para muzakki untuk kemudian diberikan pada yang berhak menerimanya.

Pengelolaan zakat oleh lembaga pengelola zakat, apalagi yang memiliki kekuatan hukum formal, akan memiliki sejumlah keuntungan, antara lain:³

Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahiq zakat jika berhadapan langsung untuk menerima zakat dari muzakki. *Ketiga*, untuk meraih efesien dan efektivitas, dan sasaran yang tepat dalam pemakaian harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syiar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika zakat diserahkan langsung dari muzakki pada mustahiq, meskipun secara hukum syariah ialah sah, tapi disamping akan terabaikannya hal-hal itu diatas, juga hikmah dan fungsi zakat, terutama perihal kesejahteraan umat, akan sukar diwujudkan.

Di Indonesia pengelolaan zakat diatur berlandaskan Undang-Undang No.23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang No.

³ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Kemoneteran Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002) hal. 125-126.

23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat dituturkan bahwa pengelolaan zakat bertujuan untuk:⁴

1. Mempertinggi pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat selaras dengan tuntunan agama.
2. Mempertinggi fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Mempertinggi hasil guna dan daya guna zakat.

Untuk meraih tujuan di atas, kelembagaan dalam pengelolaan zakat memiliki posisi strategis. Dengan pengelolaan secara kelembagaan, penghimpunan dan pengalokasian zakat akan lebih optimal. Fungsi penghimpunan dan pengalokasian zakat bisa dijalankan secara bersama-sama antara lembaga zakat, sehingga masing-masing lembaga zakat tidak berjalan secara sendiri-sendiri seperti halnya lembaga profit.

Kelembagaan dalam pengelolaan zakat ialah mediasi antara kelompok muzakki dan mustahik zakat. Seorang muzakki ada kalanya enggan berhubungan langsung dengan mustahik. muzakki yang seperti ini bisa menyerahkan zakat lewat lembaga pengelola zakat. Demikian juga sebaliknya, bagi para mustahik pada umumnya, mereka ada yang mau meminta-minta dan ada yang tidak mau meminta-minta. Tentunya mereka memiliki alasan yang berlainan, baik sebab malu, menjaga harga diri atau yang lainnya. Dalam situasi yang demikian, antara muzakki dan mustahik zakat tidak akan ketemu, tidak akan saling ketergantungan, sebab masing-masing pihak memiliki ukuran dan prinsip yang subjektif.⁵

b. Persyaratan Lembaga Pengelola Zakat

Di Indonesia, berlandaskan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999, dituturkan bahwa lembaga zakat harus memiliki persyaratan teknis, antara lain ialah:

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat. Pasal 1

⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011). hal.38-40

1. Berbadan Hukum
2. Memiliki data muzakki dan mustahik
3. Memiliki program kerja yang jelas
4. Memiliki pembukuan yang baik
5. Melampirkan surat pernyataan bersedia diaudit

Persyaratan itu tentu mengarah pada profesionalitas dan transparansi dari tiap tiap lembaga pengelola zakat. Sehubungan dengan hal itu, diharapkan masyarakat akan semakin bergairah mengalokasikan zakatnya lewat lembaga pengelola zakat.⁶

Menurut Dr. Yusuf Alqarwadi menuturkan untuk syarat lembaga pengelola zakat diantaranya:

1) Islam

Zakat ialah rukun islam yang ketiga dimana semua wujud aktivitas yang berhubungan dengan Agama Islam harus dikelola umat muslim.

2) Muallaf

Muallaf ialah seseorang yang baru masuk Agama Islam, seorang muallaf yang masuk agama Islam termasuk dalam golongan orang yang berhak menerima zakat.

3) Amanah

Amanah artinya sifat yang bisa dipercaya, maka suatu lembaga dalam mengeleola dana zakat harus memiliki sifat amanah. Sehubungan dengan hal itu lembaga yang memiliki sifat amanah akan menimbulkan kepercayaan para muzakki dalam membayar zakat. Sifat amanah dalam pengelolaan zakat bisa dijalankan dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban perihal keuangan zakat secara transparansi pada masyarakat dan muzakki.

4) Faham perihal hukum zakat

Menjadi amil dituntut untuk faham perihal hukum-hukum zakat sebab nantinya para amil akan melakukan sosialisasi perihal zakat pada masyarakat. Tujuan dilaksanakan sosialisasi supaya

⁶ Keputusan Menteri Agama RI Nomor 581 tahun 1999 perihal pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 perihal Pengelolaan Zakat

masyarakat memahami perihal wajibnya mengeluarkan zakat.

5) Memiliki kemampuan

Seorang amil juga dituntut untuk memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas untuk mengurus dana zakat. Sebab dalam mengurus dana zakat tidak hanya memerlukan kemampuan dalam menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik maka diperlukan kemampuan yang baik.

6) Memiliki sifat yang sungguh-sungguh dalam menjalankan tugas

Seorang amil juga dituntut untuk menjalankan tugas dengan baik dan harus bias tiap waktu dalam mengurus dana zakat tidak untuk pekerjaan sampingan, sebab dalam menjalankan tugas mengelola dana zakat harus dijalankan dengan teliti dan tepat sasaran.⁷

c. Empat Standar Pengelolaan Zakat

1) Manajemen Penghimpunan (*Fundraising Management*)

- a. Membuat media sosialisasi dan promosi yang lebih baik dan berkualitas.
- b. Melakukan sosialisasi dengan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik.
- c. Mengoptimalkan dan mempertinggi kualitas layanan donator berbagai wujud (silaturahmi, jemput zakat, konsultasi ZISWaf, layanan ceramah keagamaan, dan lain-lain).
- d. Memanfaatkan teknologi canggih untuk meraih donasi (SMS Infak, infak via ATM, website, dan lain-lain).
- e. Menambah jumlah kotak infak.

2) Manajemen Amil (*Amil Management*)

- a. Menyusun system manajemen dan SOP yang lengkap dan menjalankannya secara konsisten.

⁷ Gifin Hafifuddin, *Zakat dalam Kemoneteran Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002). 124-126

- b. Membangun system manajemen berbasis kinerja yang mendorong peningkatan produktivitas kinerja dan pelayanan keumatan.
 - c. Mempertinggi peforma lembaga dan kinerja amylin selaras dengan indikator-indikator profesionalisme.
 - d. Mempertinggi kualitas SDM dengan mengadakan berbagai pelatihan.
 - e. Menyelenggarakan fit and proper test bagi calon amil yang akan bekerja.
 - f. Mencari kemungkinan mendapatkan dana khusus di luar jatah amilin untuk menunjang kesejahteraan amilin.
 - g. Menyediakan kelengkapan sarana dan prasarana untuk mempertinggi kualitas program.
- 3) Manajemen Keuangan dan Akutansi (*Finance and Accounting Management*)
- a. Membuat system pengelolaan dan pelaporan keuangan.
 - b. Menerbitkan laporan keuangan dan analisis keuangan secara periodik dan tepat waktu.
 - c. Menyosialisasikan laporan keuangan lewat berbagai media yang gampang diakses oleh public.
 - d. Melakukan pengarsipan dokumen-dokumen keuangan secara tertib dan rapi.
 - e. Melakukan upaya-upaya untuk meraih tingkat amanah dan transparan dalam hal akuntansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas pengelolaan dana.
- 4) Manajemen Pendayagunaan (*Empowering Management*)
- a. Menyelenggarakan program layanan mustahik untuk menolong mereka yang memerlukan secara konsumtif (tradisional dan inovatif) dan secara produktif (tradisional dan inovatif).
 - b. Menjalin kerja sama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang pendidikan dan dakwah.

- c. Menjalani kerja sama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang ekonomi.⁸

d. Manajemen Pengelolaan Zakat, Infaq, dan Sedekah

Berlandaskan UU No. 23 tahun 2011 dinyatakan bahwa pengelolaan zakat ialah aktivitas perencanaan, pengorganisasian dan pengawasan pada penghimpunan dan pengalokasian dan pendayagunaan zakat.⁹

Pengelolaan zakat dalam keterkaitannya dengan kemoneteran memiliki makna bahwa zakat sebagai aset satu lembaga ekonomi Islam, zakat ialah sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat. Sebab itu Al-Quran memberi rambu agar zakat yang dihimpun dikelola dengan tepat dan efektif. Jadi pengelolaan zakat bukan hanya berbicara memberdayakan dana zakat dari para muzakki untuk tujuan pemberdayaan mustahiq. Tapi, pengelolaan zakat sebagai satu dari sekian pilar ajaran, penghimpunan, pemakaian, dan peningkatan ekonomi mustahiq, dan pengawasan zakat. Pengelolaan zakat untuk peningkatan ekonomi menempatkan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan agar zakat bisa disyariatkan untuk merubah mustahiq menjadi muzakki.¹⁰

Dalam proses pengelolaan zakat bisa direalisasikan dengan sungguh-sungguh, tentu saja ini perlu didukung dengan manajemen yang baik, seperti yang pernah dijalankan pada awal-awal Islam. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-manage dengan baik. Sebab itu, dalam pengelolaan zakat memberikan implementasi fungsi manajemen.

Untuk meraih tujuan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan zakat diperlukan tahapan-tahapan dan tiap tiap tahapan itu perlu dikelola dengan memakai

⁸ Ahmad Hasan Ridwan, *Manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: Pustaka Seti, 2013), 126.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual*, (Semarang: Pustaka Pelajar Offset, 2004), 259-560.

manajemen modern. Manajemen yang harus dilalui ialah suatu proses yang berbeda terdiri dari perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*) dan pengontrolan (*controlling*). Sementara perihal pengelolaan zakat yang perlu dijalankan ialah sosialisasi, penghimpunan, pemakaian, pengawasan.

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan ialah suatu aktifitas untuk membuat rancangan-rancangan agenda aktivitas kerja yang akan dijalankan pada organisasi zakat. Perencanaan itu bisa terkait dengan sejumlah hal, antara lain terkait dengan waktu dan strategi. Perencanaan dibagi dalam tiga model, yakni perencanaan jangka pendek, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka panjang. Yang dimaksud perencanaan jangka pendek ialah perencanaan yang dibatasi waktunya hanya satu tahun, sedangkan perencanaan jangka menengah biasanya akan dijalankan dalam perkiraan waktu antara satu sampai tiga tahun. Untuk perencanaan jangka panjang waktu yang diperlukan ialah tiga sampai lima tahun. Perkiraan waktu itu bisa dirubah selaras dengan kemauan tiap-tiap organisasi menunjuk pada keperluan masing-masing.¹¹

Perencanaan-perencanaan ialah fungsi utama dari pada manajemen dari segala bidang dan tingkat manapun. Semakin tinggi kedudukan seorang pemimpin organisasi, maka harus semakin jauh kedepan pandangnya, dalam hal perencanaan, tujuan pokok dan langkah-langkah jangka panjang.

Perencanaan dalam organisasi zakat mencakup hal-hal yang menyangkut tenanga lapangan yang bertugas menghimpun zakat, menentukan waktu yang tepat, menetapkan segmen muzakki dan mustahik, merencanakan sejumlah dana yang di harapkan bisa dialokasikan untuk tiap

¹¹ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), 80

tiap periode, melakukan inventarisasi ketrampilan yang dimiliki oleh para mustahik, dan memperhatikan cost dan benefit yang didapat sehingga terjadi efisiensi dalam pengelolaan dan penyakit dana zakat.¹²

Perencanaan bisa diartikan sebagai proses merancang pikiran, aktivitas dan tujuan yang ingin dicapai dalam aktivitas yang telah dirancang dalam lembaga pengelolaan zakat, yakni:

- a) Menentukan sasaran zakat. Sasaran yang dimaksud ialah sasaran dalam menentukan muzakki dan mustahik dan menentukan tujuan zakat.
- b) Menentukan wujud kelembagaan yang akan dicapai sesuai keperluan.
- c) Menentukan cara pelaksanaan sumber penggalangan dana zakat dan menentukan cara pengalokasian zakat.
- d) Menentukan waktu dalam menjalankan penggalangan dana dan waktu untuk mengalokasikan dana zakat.
- e) Menentukan amil yang dimiliki keahlian, professional dan memiliki komitmen tinggi dalam mengelola dana zakat.
- f) Menetapkan sistem pengawasan. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengembangan secara terus menerus.¹³

2. Pengorganisasian (Organizing)

Pengorganisasian atau organisasi ialah cara yang ditempuh oleh lembaga untuk mengatur kinerja lembaga termasuk para anggotanya. Pengorganisasian berarti mengkoordinir, yang diartikan sebagai penyatuan sikap dan langkah dalam sebuah organisasi untuk meraih tujuan yang ditetapkan.

¹² Muhammad, H. Abu Bakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat*, (Malang: Madani, 2011). 59-60

¹³ Wahyuddin Manguni, Peran Fungsi Manajemen dalam Pengalokasian Zakat alokasi Zakat dari Muzaki ke Mustahik pada Badan Amil Zakat, (*Jurnal Al-Adl Vol. 6 No. 1, 2013*), 158.

Di samping itu, koordinasi harus berjalan dengan lancar jika menginginkan semua anggota melakukan tugas selaras dengan kewajibannya. Koordinasi sangat perlu dijalankan sesering mungkin selaras dengan keperluan untuk menghindari perilaku anggota yang berjalan dengan keinginannya sendiri. Koordinasi bisa berbentuk pemantapan pada visi dan misi lembaga yang barang kali belum terlalu dipahami oleh para anggota dan pekerja yang kurang maksimal akan gampang dibantu oleh karyawan lainnya yang paham di bidang itu.¹⁴

3. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakkan (*actuating*) ialah suatu fungsi pembimbingan orang supaya kelompok itu suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam Penggerakkan ialah tindakan membimbing, mengarahkan, menggerakkan, agar bekerja dengan baik, tenang, dan tekun, sehingga bisa memahami fungsi dan difensiasi tugas masing-masing.

Dengan pengelolaan zakat, penggerakan (*actuating*) memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam pergerakan sekaligus memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat disiplin kerja tinggi. Untuk menggerakkan dan memotivasi karyawan, pimpinan amil zakat harus mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan oleh para petugas amil zakat.¹⁵

4. Pengawasan (*Controlling*)

Controlling atau pengawasan berfungsi sebagai pengawal agar tujuan dalam organisasi bisa tercapai dan pengawasan dalam lembaga zakat, yakni ada dua subtensi. *pertama*, secara fungsional, pengawasan pada amil telah melekat pada diri amil. Pengawasan inheren salam ini akan

¹⁴ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hal. 83

¹⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011). 24-25

menjadikan amil merasa bebas bekerja dan berkreasi sebab selain bekerja, amil juga menjalankan ibadah. Itulah yang bisa membedakan amil dengan pekerja lembaga sosial lainnya.

Kedua, secara formal, lembaga zakat memiliki dewan syari'ah yang secara struktural berada dibawah ketua lembaga zakat. Dewan syari'ah yang para ahli di bidangnya bertugas untuk mengesahkan tiap tiap program yang dibuat lembaga zakat. Jika nanti dijumpai penyimpangan dan ketidakberesan dalam aplikasi program aktivitas dan deewan ini berhak mengontrolnya.¹⁶

Proses control ialah kewajiban yang terus menerus harus dijalankan untuk pengecekan pada jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memeperkecil tingkat kesalahan dalam bekerja. Kesalahan dalam bekerja dengan adanya pengontrolan bisa dijumpai penyebabnya dan bisa diluruskan.¹⁷

Manajemen ialah instrument penting bagi seorang atau sebuah organisasi. Manajemen menolong mewujudkan sebagai alat ukurnya. Pertama, amanah. Sifat amanah ialah syarat mutlak yang harus dimiliki oleh tiap tiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. Kedua, sikap professional. Sikap amanah belumlah cukup harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. Ketiga, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem control yang baik, sebab tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan bisa diminimalisasi.

¹⁶ Sudirman, *Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas*, hal. 92-93

¹⁷ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat: Model Pengelolaan Yang Efektif*, 25

Zakat, infak, dan sedekah sebagai wujud nyata dalam pemerataan pemasukan, dari suatu hasil ekonomi, berlandaskan syariah Islam yang bersumber dari al-Quran dan Hadis. Pemerataan hasil aktivitas ekonomi untuk kemaslahatan umat Islam, harus bisa dirasakan oleh seluruh umat Islam khususnya dan umat-umat lain, tidak ada kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin, tidak ada lagi jurang pemisah diantara mereka, semua saling cinta kasih, saling menolong antara yang mampu dengan yang tidak mampu, saling tolong menolong, saling menghargai hak dan kewajiban masing-masing dan hidup damai, dengan Zakat, Infaq, dan Shadaqoh diharapkan semua umat Islam bisa hidup makmur sejahtera dan bahagia dunia maupun akherat. Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah yang sistematis sangat diperlukan, agar Zakat, Infak, dan Sedekah sebagai wujud dari filantropi Islam, bisa benar terwujud, maka pengelolaan dan pengorganisasian ZIS dijalankan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil zakat (LAZ). BAZ ialah organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah memuat unsur pemerintah dan masyarakat. Sedangkan LAZ ialah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemaslahatan umat Islam.¹⁸

e. Pengelolaan Zakat Menurut UU No. 23 tahun 2011

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat, pada pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa Pengelolaan zakat ialah aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam penghimpunan, pengalokasian, dan pendayagunaan zakat.¹⁹ Dengan tujuan sebagaimana dalam UU 23 tahun 2011 pasal 3, yakni:

¹⁸ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Kemoneteran Modern*, 94.

¹⁹ Pasal 1 ayat (1)

1. Mempertinggi efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat, dan
2. Mempertinggi manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.²⁰

Pengelolaan zakat akan efektif jika dikelola oleh sebuah organisasi pengelola zakat yang memiliki otoritas. Dalam hal ini UU No. 23 tahun 2011 telah diatur perihal lembaga pengelolaan zakat., yakni sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 5 ayat (1), (2), dan (3) untuk menjalankan pengelolaan zakat, pemerintah membentuk BAZNAS yang berkedudukan di ibukota negara dan berwenang melakukan tugas pengelolaan secara nasional. Dalam menjalankan pengelolaan zakat BAZNAS memiliki fungsi penghimpunan, pengalokasian dan pendayagunaan.

1. Penghimpunan Zakat

Wilayah operasional Badan Amil Zakat ialah penghimpunan zakat pada instansi pemerintah tingkat pusat, swasta nasional dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Badan Amil Zakat di semua tingkatan bisa membentuk Unit Penghimpunan Zakat (UPZ). UPZ tidak bertugas untuk mengalokasikan dan mendayagunakan zakat, penghimpunan zakat bisa dijalankan lewat penyerahan langsung (datang) ke Badan Amil Zakat, lewat *counter*, Unit Penghimpunan Zakat, Pos, Bank, pemotongan gaji dan pembayaran zakat yang bisa mengurangi penghasilan kena pajak.²¹

Sedangkan penghimpunan zakat dalam UU No. 23 tahun 2011 perihal pengelolaan zakat diatur dalam pasal 21 ayat (1) dan (2), yakni:

- a) Dalam rangka penghimpunan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.

²⁰ Pasal 3 ayat (1) dan (2)

²¹ Direktorat Pemberdayaan Zakat Depag RI, *Pedoman Pengelolaan Zakat* (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 61

- b) Dalam hal tidak bisa menghitung sendiri kewajiban zakatnya, muzaki bisa meminta bantuan BAZNAS.²²

Selain itu diatur juga didalam pasal 22 dan pasal 23 ayat (1) dan (2) yang menyebutkan bahwa zakat yang dibayarkan oleh muzaki pada BAZNAS atau LAZ dikurangkan dari penghasilan kena pajak.²³ Dan pasal 23 :

- a. BAZNAS atau LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat pada tiap tiap muzaki.
- b. Bukti setoran zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipakai sebagai pengurang penghasilan kena pajak.²⁴

2. Pengalokasian Zakat

Menurut UU No. 23 tahun 2011 pasal 25 dan 26 zakat wajib dialokasikan kepada mustahiq sesuai syariat Islam. Yang dimaksud disini ialah *asnaf* zakat yang ada dalam surah At-Taubah (9): ayat (60), yakni, yakni orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, muallaf, memerdekakan budak, orang berhutang, pada jalan Allah (Sabilillah), dan orang yang sedang dalam perjalanan. Di dalam aplikasinya bisa memuat orang-orang yang paling tidak berdaya secara ekonomi, seperti anak yatim, orang jompo, penyandang cacat, orang yang menuntut ilmu, pondok pesantren, anak terlantar, orang yang terlilit utang, pengungsi yang terlantar dan korban bencana alam.

Ada dua cara untuk mengalokasikan zakat pada orang yang berhak menerima, yakni pengalokasian zakat secara konsumtif dan pengalokasian zakat secara produktif. Pengalokasian zakat secara konsumtif, yakni zakat yang dialokasikan untuk memenuhi.

²² Pasal 21 ayat (1-2)

²³ Pasal 22

²⁴ Pasal 23 ayat (1-2)

3. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “Guna” yang berarti manfaat. Adapun deskripsi pendayagunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia:

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat
- b. Pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Maka pendayagunaan ialah cara atau usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar dan lebih baik. Sedangkan dalam UU No. 23 Tahun 2011 pasal 27 perihal pendayagunaan zakat, yakni:

- a. Zakat bisa didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana di maksud pada ayat (1) dijalankan jika keperluan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut perihal pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.²⁵

2. Zakat

a. Deskripsi Zakat

Zakat, yang secara semantik diambil dari *z-k-y* memiliki sejumlah arti, yakni *al-barakat'* keberkahan', *al-namaw* pertumbuhan dan perkembangan , *ath-thathir*, kesucian', *ash-shalhu* ' kebaikan atau kedamaian. Zakat artinya mengeluarkan bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang diwajibkan Allah SWT pada pemiliknya, untuk diserahkan pada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu dan membawa imbas bagi kedua belah pihak, pemberi dan penerima zakat.

²⁵ Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3)

Zakat ialah bagian dari harta yang dikelola seseorang yang harus dikeluarkan jika persyaratan tertentu terpenuhi. Jika persyaratan yang telah ditentukan sudah terpenuhi, maka wajib bagi pemilik harta (muzakki) untuk mengeluarkan zakat dan menyerahkan pada yang berhak (mustahik) menerimanya. Harta yang memenuhi syarat dan nisab dan haul yang telah dikeluarkan zakatnya diyakini menjadi investasi yang terus tumbuh dan berkembang, suci dan penuh berkah. Seseorang yang mengeluarkan zakat, berarti dia telah membersihkan diri atau jiwanya dari penyakit kikir dan membersihkan hartanya dari hak orang lain (mustahik) yang ada dalam harta dimaksud. Orang yang menerima zakatpun jiwanya bersih dari penyakit dengki dan iri hati pada orang yang memiliki harta.²⁶

Zakat secara muamalah bisa memghindarkan masyarakat dari kesenjangan sosial antara si kaya dengan si miskin. Zakat juga bisa mengembangkan stabilitas sosial, ekonomi, menumbuhkan rasa tanggung jawab sosial (social responsibility). Menolong, mengurangi dan mengangkat fakir miskin dari kesukaran ekonomi dan sosial, membina dan menumbuhkan tali persaudaraan sesama umat manusia, dan mengembangkan tanggung jawab perseorangan pada kepentingan masyarakat, dan kepentingan umum.²⁷

b. Dasar Hukum Zakat

Hukum zakat ialah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat itu sudah ditetapkan lewat dail-dalil *qath'i* (pasti dan tegas) yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadits.²⁸

Berikut ini ialah sebagian dari dasar hukum dari zakat Al-Qur'an dan Hadits yang dimaksudkan.

²⁶ Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*. 9-11

²⁷ Muhammad dan Abubakar, *Manajemen Organisasi Zakat*. 14

²⁸ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, hal. 16.

1. Al-Qur'an

a. Al-Baqarah (2): 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
 وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
 مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ
 وَعَلَّمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِ حَمِيدٍ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kamu keluarkan dari bumi untukmu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk lalu kamu nafkahkanlah untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata padanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”

b. Al-An'am : 141

وَهُوَ الَّذِي أَذْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ
 وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْثَرَهُ وَالزَّيْتُونَ
 وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرِ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ
 إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ
 لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: "Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam buahnya, zaitun dan delima yang Serupa (bentuk

dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah buahnya yang bermacam-macam jika ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. "

Dari sejumlah ayat diatas bisa dijelaskan perihal wajib zakat dan sejumlah kelompok yang berhak menerimanya. Mereka yang menunaikan kewajiban ini akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan yang menolak pembayaran zakat akan dikenai hukuman sebab kelalaiannya. Zakat juga ditunjukkan sebagai pernyataan yang jelas akan kebenaran dan kesucian iman sebagai pembeda antara muslim dan kafir.

2. Hadits

a. Hadits diriwayatkan dari Umar bin Khattab

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَإِنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحُجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخارى)

Artinya : "Dari Umar bin al-Khattab, Rasulullah SAW bersabda: Islam dibangun diatas lima pondasi pokok, yakni kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad ialah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, menjalankan haji, dan berpuasa bulan ramadhan. "

Hadits ini menceritakan perihal kewajiban seseorang muslim untuk mengeluarkan zakat dengan ketentuan pengalokasian harta dari Seorang yang

berkecukupan pada orang yang mengalami kekurangan.²⁹

- b. Hadits dari Ath-Thabrani dan dari Ali bin Abi Thalib

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَىٰ أَغْنِيَاءِ الْمُسْلِمِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ بِقَدْرِ الَّذِي يَسَعُ فُقَرَاءَهُمْ وَلَكِنْ يَجْهَدُ الْفُقَرَاءُ إِذَا جَاعُوا أَوْ عَرُؤُوا إِلَّا مَا يَسْنَعُ أَغْنِيَاؤُهُمْ. إِلَّا وَأَنَّ اللَّهَ يُحَاسِبُهُمْ حِسَابًا شَدِيدًا وَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا.

Artinya: “Allah SWT, mewajibkan zakat pada harta orang-orang kaya dari kaum Muslimin sejumlah yang bisa melapangi orang-orang miskin di antara mereka. Fakir miskin itu tidak akan menderita sebab kelaparan dan kesukaran sandng, kecuali krena perbuatan orang-orang kaya, ingatlah pada Allah akan mengadili mereka nanti secara tegas dan menyiksa mereka dengan pedih”. (H.R. Ath-Thabrani)

Menurut Ath-Thabrani, Hadits ini hanya dijumpai Pada riwayat Tsabid bin Muhammad Az-Zahid. Menurut Hafizh, "Tsabid ialah seorang yang jujur dan bisa dipercaya.³⁰

Kewajiban berzakat menurut Al-Qur'an dan Hadits ditunjukkan untuk tiap tiap orang muslim yang merdeka, yang disebut dengan *muzakki*, yakni orang yang wajib berzakat. Yang dimaksud ialah orang yang memiliki harta yang jumlahnya banyak, yang hartanya didapat dengan berbagai cara seperti harta yang didapat dari pertanian, perkebunan, perdagangan, harta benda berupa emas, perak, dan dari harta lainnya yang sudah meraih nishab.³¹

²⁹ Sudirman, Zakat Dalam Pusaran Arus Modernitas, (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hal. 17-26

³⁰ Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bandug: CV Pustaka Setia, 2015), 214-215.

³¹ Abdul Hamid dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, 218.

c. Waktu Pelaksanaan Zakat

Zakat ditunaikan selaras dengan jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. *Pertama*, zakat harta berupa emas, perak barang dagangan dan binatang ternak yang digembalakan dibayarkan setelah sempurnanya *haul* satu kali dalam tiap tiap tahun. *Kedua*, zakat tanaman dan buah-buahan dibayarkan saat berulangnya saat panen, kendatipun saat panen tersebut terjadi berulang kali dalam setahun. Dengan itu, untuk harta jenis yang kedua ini tidak disyaratkan harus meraih *haul*.

Perihal waktu wajib zakat dikelurkannya sepersepuluh dari tanaman dan buah-buahan ada perbedaan pemikiran. Abu Hanifah dan Zafar berpemikiran bahwa zakat harta itu wajib dikeluarkan saat munculnya buah-buahan dan selamat dari pembusukan walupun buah-buahan itu belum bisa dipanen. Dengan catatan jumlahnya meraih batas yang bisa dimanfaatkan. Sedangkan menurut al-Dardir al-Malki, zakat buah-buahan wajib dikeluarkan saat ia sudah baik, sudah layak dimakan, dan tidak memerlukan pengairan lagi, tidak dikeringkan, tidak dipanen, dan tidak dibersihkan. Yang dimaksud dengan buah-buahan yang sudah baik ialah tumbuhnya bunga pada kurma muda dan munculnya rasa manis pada buah anggur.³²

Saat sudah memungkinkan, kewajiban membayar zakat harus segera dijalankan, sebab kewajiban zakat termasuk kategori *wajib faur* (segera). Hal ini dilatarbelakangi keperluan para *mustahiqqin* yang sangat mendesak. Sehubungan dengan hal itu, menunda pembayaran zakat ialah perbuatan dosa, kecuali bila penundaan dijalankan sebab menanti kehadiran *mustahiqqin* yang sekaligus memiliki hubungan famili dengannya, *mustahiqqin* yang menjadi tetangganya, *mustahiqqin* yang lebih memerlukan atau *mustahiqqin* yang lebih saleh. Sedangkan zakat fitrah

³² Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, , hal. 120

termasuk kategori *wajib muwassa'* (longgar), yakni malam hari menjelang Idul Fitri dan siangya.

Hal-hal yang menjadi standar dalam memungkinkan dan tidaknya pembayaran zakat ada tiga hal, yakni:³³

1. Keberadaan harta di tempat muzakki (orang yang membayar zakat)
2. Adanya para mustahiqin
3. Jatuh tempo untuk asset zakat yang dipiutang dan bisa ditagih.

d. Macam-Macam Zakat

Zakat terdiri dari dua macam, yakni:

1. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah atau zakat *an-nafs* yang memiliki arti zakat untuk menyucikan jiwa diakhir bulan Ramadhan dengan mengeluarkan Sebagian bahan makanan pokok yang menurut ukuran tertentu sebagaimana yang diatur dalam syariat Islam sebagai tanda berakhirnya bulan Ramadhan dan sebagai pembersih hati dan jiwa dari hal-hal yang telah mengotori selama ibadah puasa.

Zakat fitrah hukumnya wajib bagi tiap tiap umat Islam yang merdeka. Dikeluarkan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri dan paling lambat pelaksanaannya sebelum sholat Idul Fitri. Zakat fitrah hukumnya wajib bagi semua umat muslim. Ukuran dalam mengeluarkan zakat fitrah tidak boleh kurang dari satu *sha'* (2,4 kg dibulatkan menjadi 2,5 kg), bahan makanan pokok yang di keluarkan dalam menunaikan zakat fitrah ialah makanan pokok di daerah itu dengan nilai yang setara.³⁴

Syarat wajib zakat fitrah, diantaranya:

a) Islam

Bagi seseorang yang tidak memeluk agama Islam (kafir asli), tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, hanya saja ia wajib

³³ A. Muntaha AM, *Fiqh Zakat*, Jawa Timur: Pustaka Gerbang Lama, 2012, hal. 19-20.

³⁴ Gus Arifin, *Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2011), 147.

mengeluarkan zakat fitrah yang diperuntukkan bagi orang-orang yang wajib ia nafkahi yang memeluk agama Islam.

- b) Merdeka
- c) Menjumpai bagian akhir bulan Ramadhan dan bagian awal bulan Syawal

Tiap tiap anak yang lahir setelah terbenamnya matahari pada malam 'idul fitri, atau orang-orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari, maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Dan tiap tiap anak yang terlahir sebelum terbenamnya matahari, atau orang-orang yang meninggal setelah terbenamnya matahari, maka diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah.

- d) Memiliki kelebihan harta

Memiliki kelebihan untuk biaya hidup baik bagi dirinya maupun orang-orang yang wajib dinafkahnya pada siang dan malam hari raya idul fitri. Jika belum mencukupi, maka tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitrah, walaupun masih memiliki makanan yang dipersiapkan untuk hari raya.³⁵

2. Zakat Mal (Harta)

a. Zakat Emas dan Perak

Emas dan Perak ialah termasuk harta kekayaan utama umat manusia, dengannya, harta benda lainnya dinilai. Maka, emas dan perak terkena zakat selaras dengan *nishab* dan *haulnya*. Adapun nisab zakat emas dan perak, yakni 20 dinar atau setara dengan 200 dirham. Dan jika kepemilikan emas dan perak telah meraih nisab maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.³⁶

- 1) Bahwa nishab emas ialah 5 awaaq. Awaq wujud plural dari singular (mufrad)

³⁵ Tholhah Ma'ruf, dkk, *Fiqh Ibadah: Panduan Lengkap Beribadah Versi Ahlusunnah*, (Kediri: Lembaga Ta'lif Wannasyr), 238-239.

³⁶ Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi*, (Semarang: Bima Sejati, 2012), 66.

“*auqiyah*” yang setara dengan 40 dirham. Jadi 5 awaaq = 200 dirham emas murni = 595 perak.

Nishab emas 20 dirham = 20 misqal
 = 85 gram 24 karat
 = 97 gram 21 karat dan
 = 133 gram 21 karat

2) Kewajiban zakat harus ditunaikan jika sudah sampai masanya (haul) dalam perhitungan tahun hijriah, dan dengan jumlah yang telah meraih nishab.

3) Ketentuan kadar zakat untuk emas dan perak ialah $2,5\% = 1/40$.³⁷

b. Zakat Surat Berharga (Saham/Investasi/Obligasi)

Zakat juga diwajibkan pada surat berharga yang telah meraih nishab dan haulnya, seperti saham, obligasi, investasi dan sebagainya. Besar zakat dan syarat zakat untuk zakat surat berharga sama seperti zakat emas dan perak. Zakat investasi ialah zakat harta benda yang harus dikeluarkan dari hasil investasi, seperti bangunan dan kendaraan yang disewakan. Zakat yang harus dikeluarkan, yakni 5% untuk penghasilan kotor dan 10% persen untuk penghasilan bersih.

c. Zakat Profesi / Zakat Penghasilan

Zakat profesi / Penghasilan, yakni zakat yang didapat dari hasil pekerjaan atau keahlian profesi seseorang yang mendapatkan penghasilan dan sudah meraih nishab. Kadar zakat profesi, yakni sebesar 2,5% dari seluruh penghasilan kotor.³⁸

d. Zakat Tabungan

Zakat tabungan ialah harta simpanan yang berupa uang, baik dalam wujud tabungan, deposito, dan lainnya dan sudah meraih nishab

³⁷ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Jawa Barat: CV. Anugrahberkah Sentosa Perum, 2017) .90

³⁸ Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, (Jakarta: Erlangga, 2016), 53.

dan haulnya. Nishab zakat tabungan disamakan dengan zakat emas dan perak. Sehubungan dengan hal itu, nishab atau jumlah tabungan minimal yang harus dimiliki nilainya tidak boleh kurang dari 85 gram emas. Zakat yang wajib untuk dikeluarkan dari tabungan sebesar 2,5%. Dan haul, yakni waktu kepemilikan tabungan selama satu tahun.³⁹

e. Zakat Tijarah (Perdagangan)

Zakat tijarah /perdagangan ialah transaksi yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk mendapat keuntungan. Semua harta yang diperdagangkan baik emas, perak, biji-bijian, buah-buahan, hewan ternak, atau harta lainnya seperti kain, kerajinan tangan dan sebagainya wajib dikeluarkan zakatnya.⁴⁰

Adapun nisab zakat perdagangan ialah 20 dinar, atau 85 gram emas, atau 200 gram perak. Jika haul harta perdagangan telah sempurna, maka pemilik harta wajib menghitungnya selaras dengan kurs uang di negaranya. Jika jumlahnya telah meraih nisab (85 gram emas), maka diwajibkan untuk menunaikan zakatnya sebesar 2,5%. Dan jika tidak meraih nisab, maka tidak diwajibkan untuk membayar zakat perdagangan.⁴¹

f. Zakat Hasil Pertanian

Para ulama sepakat perihal wajibnya zakat hasil pertanian hanya pada kurma, gandum, biji-bijian, dan anggur. Tapi, mereka tidak bersepakat perihal wajibnya zakat pada tanaman yang bukan menjadi makanan pokok, seperti jahe, kunyit, buah-buahan selain anggur dan kurma, dan sayur-sayuran.

Persentase volume zakat pertanian dan perkebunan ditentukan dengan sistem pengairan

³⁹ Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, 72.

⁴⁰ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), 95.

⁴¹ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, 99-103.

yang diimplementasikan untuk pertanian maupun perkebunan itu, sebagai berikut:

- 1) Jika lahan yang dirigasi ditentukan oleh curah hujan, sungai-sungai, mata air, atau lainnya (lahan tadah hujan) yang didapat tanpa mengalami kesukaran, maka persentase zakat pertaniannya 10% dari hasil pertanian.
- 2) Sedangkan jika lahan yang diirigasi memakai alat yang beragam (bendungan irigasi), maka persentase zakat pertaniannya 5% dari hasil pertanian.⁴²

g. Zakat Hewan Ternak

Zakat hewan ternak seperti unta, kerbau, dan kambing dengan berbagai variannya ialah *ijma'*. Hewan ternak yang dikenal zakat diantaranya ialah unta, sapi dan kambing.⁴³

1. Nishab zakat unta

- a) Nishab zakat unta 4-9 ekor, zakatnya 1 ekor kambing berusia satu tahun lebih atau kambing benggala, seperti kibas atau biri-biri berusia satu tahun.
- b) Nishab zakat unta 10-14 ekor, zakatnya 2 ekor kambing betina, dan jika jumlah hewan ternak bertambah lima ekor unta, maka zakatnya bertambah 1 ekor kambing betina.
- c) Nishab zakat unta 25-35 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta betina umur 1-2 tahun atau 1 ekor anak unta jantan umur 2-3 tahun.
- d) Nishab zakat unta 36-45 ekor, zakatnya 1 ekor anak unta betina umur 2-3 tahun.
- e) Nishab zakat unta 46-60 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina umur 3-4 tahun.
- f) Nishab zakat unta 61-75 ekor, zakatnya 1 ekor unta betina 4-5 tahun.

⁴² M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 89.

⁴³ Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, Erlangga, 33-37.

- g) Nishab zakat unta 76-90 ekor, zakatnya 2 ekor unta betina umur 2-3 tahun.
 - h) Nishab zakat unta 91-120 ekor, zakatnya 2 ekor anak unta betina umur 3-4 tahun.
 - i) Nishab zakat unta lebih dari 120 ekor, maka tiap tiap 40 ekor unta zakatnya 1 ekor anak unta betina umur 2-3 tahun dan tiap tiap 50 ekor unta zakatnya 1 ekor unta betina umur 3-4 tahun.
2. Nishab zakat sapi
- a) Nishab sapi 30-39 ekor, dalam situasi digembalakan dan sudah satu haul, maka zakatnya 1 ekor sapi jantan atau betina umur 1 tahun.
 - b) Nishab sapi 40-59 ekor, zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun.
 - c) Nishab sapi 60-69 ekor, zakatnya 2 ekor sapi umur 1 tahun.
 - d) Nishab sapi 70-99 ekor, zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun.
 - e) Nishab sapi 100-109 ekor, zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun dan 2 ekor sapi jantan umur 1 tahun.
 - f) Nishab sapi 110-119 ekor, zakatnya 2 ekor sapi betina umur 2 tahun dan 1 ekor sapi jantan umur 1 tahun.
 - g) Nishab sapi 120 ekor, zakatnya 3 ekor sapi betina umur 2 tahun atau 4 ekor sapi umur 1 tahun.
 - h) Dan jika jumlahnya bertambah, maka tiap tiap 30 ekor zakatnya 1 ekor sapi umur 1 tahun dan tiap tiap 40 ekor zakatnya 1 ekor sapi betina umur 2 tahun.
3. Nishab zakat kambing
- a) Kambing tidak wajib dikeluarkan zakatnya kecuali sudah meraih 40 ekor. Dan jika jumlah kambing 40-120 ekor dan telah cukup satu haul, maka zakatnya 1 ekor kambing betina.

- b) Nishab zakat kambing 121-200 ekor , maka zakatnya 2 ekor kambing betina.
- c) Nishab zakat kambing 201-300 ekor, zakatnya 3 ekor kambing betina. Dan tiap tiap bertambah 100 ekor zakatnya 1 ekor kambing betina jenis domba umur 1 tahun, dari jenis kambing biasa 2 tahun.
- d) Jika hanya memiliki ternak kambing jantan saja, maka zakatnya boleh dengan kambing jantan. Dan jika memiliki ternak kambing Sebagian jantan dan Sebagian betina atau semuanya betina, maka zakatnya boleh dengan kambing jantan dan boleh juga dengan kambing betina.⁴⁴

h. Zakat Rikaz (Harta Karun)

Zakat Rikaz ialah emas dan perak yang dengan sengaja di tanam oleh kaum Jahiliyah (sebelum dating Islam), atau lebih umumnya harta karun yang sudah lama terpendam kemudian dijumpai. Jika dijumpai harta terpendam berupa emas atau perak wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 1,5 atau 20%.

Zakat Rikaz tidak perlu menunggu satu tahun (haul). Zakatnya dikeluarkan Saat harta karun dijumpai. Tapi, jika harta karun itu dijumpai di atas tanah yang ada pemiliknya, maka harus ditanyakan terlebih dahulu, sebab kemungkinan harta itu sengaja dipendam oleh pemilik tanah. Berbeda dengan menjumpai harta karun di lautan atau ditengah-tengah hutan belantara, penemunya berhak atas harta itu.⁴⁵

i. Zakat Ma'din (Barang Tambang)

Zakat barang tambang berlaku jika barang yang ditambang berupa emas atau perak. Jika sudah meraih nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Zakat dikeluarkan saat

⁴⁴ Emir, *Panduan Zakat Terlengkap*, Erlangga, 86-89.

⁴⁵ Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 233.

barang tambang didapat dan tidak perlu menunggu haulnya.⁴⁶

e. Syarat Wajib Zakat

Seorang muslim diwajibkan membayar zakat tapi dengan alasan sudah memenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syaratnya ialah islam, merdeka, baliqh dan berakal , memiliki harta yang meraih *nishab* dan sudah dimiliki selama lebih dari satu tahun (meraih *haul*) kecuali pada *mu'asyirat* (biji-bijian dan buah-buahan).

1. Islam

Zakat ialah ibadah yang wajib dijalankan setelah seseorang memeluk agama Islam. Tidak ada kewajiban menunaikan zakat bagi orang-orang kafir dan tidak diterima darinya sekalipun dia menyerahkan atas nama zakat.

2. Merdeka

Kemerdekaan seseorang dari perbudakan ialah nikmat Allah SWT yang sangat besar. Sehubungan dengan hal itu, seseorang mejadi mulia dan hidup sebagaimana layaknya dan bisa memiliki banyak hal. Sehubungan dengan hal itu, Allah membebaskan pada seseorang yang merdeka jika memiliki harta benda yang meraih *nishab* untuk dikeluarkan zakatnya sebagai penghormatan untuk dirinya.⁴⁷

3. Baligh dan Berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh mazhab Hanafi. Dengan itu, zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketetuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti shalat da puasa, sedangkan menurut Jumhur, keduanya bukan menjadi syarat. Maka dari itu, zakat wajib dikelurkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat itu dikeluarkan oleh walinya.⁴⁸

⁴⁶ Abdul Hamid, Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah*, 233.

⁴⁷ Emir, *Paduan Zakat Terlengkap*, Erlagga, 2016, hal.13-14

⁴⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Pt Remaja Posdakarya, 2008), hal. 100

4. Meraih nishab

Maksudnya, jika seseorang memiliki harta yang meraih nishab yang sudah ditentukan oleh hukum islam. Ukuran nishab tiap tiap harta berlainan. Jika harta yang dimiliki seseorang tidak meraih nishab, maka ia tidak wajib mengeluarkan zakat, sebab ia hanya memiliki harta sedikit, tidak cukup untuk memberi bantuan pada orang lain.

Ukuran nishab hewan ternak memiliki nishab tersendiri, memiliki ukuran minimal dan maksimal. Begitu juga dalam harta yang lain memiliki nishab sendiri-sendiri, memiliki batas minimal dan selebihnya memiliki hitungan tersendiri.⁴⁹

5. Meraih haul

Haul ialah perputaran harta satu nishab dalam 12 bulan Qamariyah (hijriyah). Harta yang tunduk pada zakat itu telah dimiliki secara sempurna.⁵⁰

Jika mengeluarkan zakat sudah diwajibkan sebelum harta itu meraih haul, tentu orang-orang merasa dirugikan. Selain itu, jika zakat baru diberikan setelah lebih dari satu tahun, maka akan membahayakan hak orang miskin.

Sehubungan dengan hal itu, di antara hikmah syariat islam yang ada dalam kewajiban zakat ialah adanya batas atau ukuran waktu pembayaran, yakni meraih haul. Dalam ikatan waktu itu adanya syarat haul ada keseimbangan antara hak orang kaya dan hak penerima zakat.⁵¹

f. Fungsi dan Tujuan Zakat

Zakat ialah ibadah yang memiliki nilai ketaatan pada Allah untuk meraih ridhanya dalam wujud vertikal

⁴⁹ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2008), hal. 10.

⁵⁰ Hikmat Kurnia dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, Jakarta: Qultummesdia, 2008, hal.16.

⁵¹ Syaikh Muhammad Bin Shalih Al-Utsaimin, *Fatwa-Fatwa Zakat*, hal.

(*hablum minallah*) dan kewajiban sesama manusia dalam wujud horizontal (*hablum minannas*).

1. Fungsi Zakat

Kaitannya dengan fungsi zakat bisa dijelaskan seperti berikut:⁵²

- a. Fungsi keagamaan, yakni, memberikan jiwa dari sifat-sifat yang dibenci oleh agama, seperti bakhil, pelit, dan tidak peduli sesama.
- b. Fungsi Sosial dan Ekonomi Kerakyatan: Memberikan pertolongan pada masyarakat dan memerlukan dan menghilangkan sifat terlalu cinta pada harta.
- c. Fungsi Politik: menyubangkan sebagian harta pada yang dikelola negara untuk kepentingan kelangsungan roda pemerintah, seperti menegakkan syi'ah harus didukung bantuan ekonomi.

Zakat memiliki enam prinsip, yakni:

- a) Prinsip keyakinan keagamaan, yakni orang yang membayar zakat ialah satu dari sekian manifestasi dari keyakinan agamanya.
- b) Prinsip pemerataan dan keadilan: ialah tujuan zakat, yakni membagi kekayaan pada Allah lebih merata dan adil pada manusia.
- c) Prinsip produktivitas: zakat memang harus dibayar sebab telah menghasilkan produk tertentu setelah lewat jangka waktu tertentu.
- d) Prinsip nalar, yakni prinsip yang mampu dinalar oleh manusia.
- e) Prinsip etika dan kewajiban, yakni zakat tidak dipungut secara semena-mena, tapi lewat aturan yang disyariatkan.

2. Tujuan Zakat

Tujuan zakat ialah untuk meraih keadilan sosial ekonomi. Zakat ialah transfer sederhana dari

⁵² Zaeal Abidin, *Fiqih Ibadah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hal. 52-53

bagian dengan ukuran tertentu harta orang kaya untuk dialokasikan pada orang miskin.⁵³

Zakat sebagai satu dari sekian perangkat social ekonomi islam yang tidak saja bernilai ibadah juga bersifat social. Sebagaimana syari'at Islam yang lainnya, zakat juga memiliki sejumlah tujuan mulia antara lain:

- a. Mewujudkan keadilan dan pemerataan ekonomi

Zakat ialah jasmani social abadi bagi fakir miskin dan golongan penerima zakat lainnya. Zakat memiliki tujuan untuk mengurangi kesenjangan antar orang kaya dan miskin, sehingga tercipta pemerataan ekonomi dan keadilan dan pemerataan ekonomi dengan berkurangnya jumlah mustahik.

- b. Mengikis kemiskinan dan kecemburuan sosial

Konsep zakat terlihat jelas menandung sebuah makna penting didalamnya, yakni pengentasan kemiskinan sebab zakat ialah wajib kalangan muslim yang kaya dan memiliki tujuan untuk menghilangkan perbedaan dan mempertinggi daya beli pada masyarakat. Zakat juga memiliki tujuan untuk mempertinggi taraf hidup masyarakat miskin menjadi lebih baik. Jika zakat dijalankan secara konsisten bisa direalisasikan, maka akan tercipta masyarakat yang jauh dari sifat kecemburuan social yang muncul manakala kemiskinan menghimpit seseorang sedangkan disekelilingnya banyak orang hidup berkecukupan tapi tidak peduli. Dimana dalam situasi inilah yang diharapkan zakat menjadi jembatan untuk saling tolong menolong.⁵⁴

⁵³ Hikmat Kurnia dan Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, hal. 9

⁵⁴ Fakhrudin, *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (UIN-Malang : Sukses Offset, 2008), 32.

g. Mustahiq Zakat

1. Fakir dan Miskin

Fakir ialah orang yang memiliki mata pencaharian, tapi tidak mencukupi untuk keperluan sehari-hari, sedangkan orang miskin tidak memiliki mata pencaharian untuk mencukupi keperluan sehari-harinya. Jadi, situasi orang fakir masih lebih baik dari pada orang miskin.⁵⁵

2. Amil

Amil ialah orang yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk bertugas menghimpun, menyimpan, dan mengalokasikan dana zakat pada yang berhak menerimanya atau mustahik zakat.

Seorang diberi tugas sebagai amil jika memenuhi persyaratan-persyaratan seperti berikut :

- a. Seorang muslim, sebab ia mengurus zakat yang berhubungan dengan kaum muslimin, tapi ada pengecualian, seperti penjaga gudang, pengangkut barang yang tidak langsung berhubungan dengan pembagian dan penerimaan zakat itu.
- b. Seorang mukalaf (dewasa) yang sehat akal fikirnya, kemudian harus bertanggung jawab pada tugasnya itu.
- c. Seorang yang jujur, sebab ia diamanati harta kaum muslimin dan jangan sampai di salah gunakan.
- d. Seseorang yang memahami perihal zakat, mulai dari hukumnya sampai pada pelaksanaannya. Sebab jika ia tidak bisa memahaminya, ia tidak akan bisa menjalankan tugasnya sebagai amil.
- e. Seorang yang sanggup dan mampu untuk menjalankan tugasnya. Apa lagi kalau amil itu benar-benar difungsikan.

⁵⁵ Ali Hasan, *Zakat Dan Infaq: satu dari sekian Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2015, hal. 93

3. Muallaf

Muallaf ialah orang kafir yang diharapkan mau memeluk agama islam dan orang yang baru masuk Islam dengan harapan imannya kuat dan tidak goyah sesudah masuk Islam.⁵⁶

4. Riqab

Riqab ialah seseorang yang masih dalam perbudakan dan yang dimaksud dari Surat At-Taubah ayat 60 "*Segala mereka yang hendak melepaskan dirinya dari ikatan riqab atau perbudakan.*" Disebutkan dalam *Muntaqal akbar*, golongan ini memuat golongan *mukatab* budak yang sudah dijanjikan oleh tuannya akan dilepaskan jika ia sudah bisa membayar sejumlah uang dan termasuk budak yang belum dijanjikan untuk dimerdekakan.⁵⁷

5. Gharimin

Gharimin, yakni orang yang memiliki hutang untuk sesuatu kepentingan bukan untuk kemaksiatan dan dengan sebenar-benarnya orang itu tidak mampu melunasinya. Gharim terpartisi menjadi tiga macam, yakni, sebagai berikut:

- a. Orang yang berhutang sebab mendamaikan antara dua orang yang berselisih.
- b. Orang yang berhutang untuk dirinya sendiri untuk kepentingan mubah atau tidak mubah tapi ia sudah bertaubat.
- c. Orang yang berhutang sebab jaminan hutang orang lain, sedangkan dia dan jaminannya tidak bisa membayar hutang itu.
- d. Dalam ketentuan gharim ini bisa mengakibatkan ketidaktepatan dalam penentuan pemberian zakat. Hutang yang di maksud disini ialah hutang pribadi untuk keperluan pokok dan penghidupan. Hutang itu ialah hasil dari ketidak mampuan dan keterbatasan dalam mendapat keperluan hidup

⁵⁶ Ali Hasan, Zakat Dan Infaq: satu dari sekian *Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, hal. 96-98

⁵⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2009, hal. 161

dan kekayaan. Sehingga gharim untuk mencukupi hidupnya dalam situasi darurat, yakni dengan cara berhutang.

6. Fi sabilillah

Fi sabilillah ialah orang yang berjuang dengan sukarela untuk menyampaikan kita pada keridhaan Allah SWT. Meskipun dia dalam situasi yang kaya, maka orang itu berhak mendapatkan zakat agar menambah semangat dalam berjuang untuk menyampaikan agama Allah SWT. Sepertihalnya da'i yang berjuang mendakwahkan ajaran Islam yang baik dan benar di pelosok atau pedalaman.

7. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil ialah orang yang dalam perjalanan untuk keperluan yang baik seperti mencari ilmu, menyiarkan agama dan lain sebagainya. Dan dalam perjalanannya orang itu kehabisan perbekalan, sehingga berhak mendapatkan dana zakat agar bisa melanjutkan kembali perjalanan untuk sampai ke tujuan.⁵⁸

3. Infaq dan Shadaqah

a. Deskripsi Infaq

Infaq dari kata *nafaqa* atau *nafiq* yang *nafiq* artinya habis laku terjual. *Nafaqa ar-rajulu* artinya meninggal, *nafaqa al-jarh* artinya luka terkelupas, *nafiq nafaqa alyarbu'* artinya serangga keluar masuk. *Anfaqa ar-rajulu* artinya menjadi miskin, *Anfaqa zaduhu* artinya habis bekalnya, *istanfaqa al-mal* artinya membelanjakan harta, *An-nafqah* artinya biaya, belanja, pengeluaran uang, *An-nifaq* artinya kemunafikan dan *al-infaq* artinya pembelajaran.

Infaq menurut deskripsi umum ialah *shorful mal ilal hajah* (mengatur/mengeluarkan harta untuk memenuhi keperluan). Infaq bisa bermakna positif dan negatif. Mengeluarkan harta untuk membiayai

⁵⁸ Ahmad Hadaifah, Bambang Tutuko, Salman Abdurubbi, Aisyah Adina Ishaq, Maulidy Akbar, *Sinergi Pengelola Zakat Di Indonesia*, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2020, hal. 16-18

kemaksiatan bahkan untuk memerangi islam termasuk infaq. Sehubungan dengan hal itu ada *infaq fi sabilillah* (infaq dijalan Allah swt). Ada *infaq fi sabilis susutan* (infaq di jalan setan).⁵⁹

Infaq merupakan amal ibadah pada Allah daan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan dalam wujud menyerahkan sebagian harta atau nilainya oleh perorangan atau badan hukum untuk diberikan pada seseorang atau badan hukum sebab suatu keperluan. Menurut Hsbi Ash-hiddieqy bahwa infaq itu ialah menafkahkan harta saat ada hal-hal yang mengharuskan kita menafkakhkannya berlandaskan keperluan dan kepentingan.⁶⁰

Adapun orang yang mengeluarkan infaq (*munfiq*), yakni orang yang mengeluarkan atau membayar infaq. Infaq berbeda dengan zakat, dimana infaq tidak mengenal nishab atau jumlah harta yang ditentukan secara hokum. Dalam pemberiannya infaq tidak harus diberikan pada mustahik tertentu (8 Asnaf), melainkan bisa diberikan pada orang tua, kerabat, anak yatim, orang miskin, atau orang-orang yang berada dalam perjalanan. Sehubungan dengan hal itu bisa disimpulkan bahwa pemaparan infaq ialah mengeluarkan harta secara suka rela, tanpa menghitung jumlah harta yang sebaiknya diserahkan.⁶¹

Pemaparan dan dasar hukum infaq juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal pengelolaan zakat, di dalam Bab 1 perihal ketentuan umum khususnya pada 1 angka 3 mengatur bahwa infaq ialah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umat. Berikutnya di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal pengelolaan infaq, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Dalam pasal 28 yang berisi:

⁵⁹ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Bandung; Tafakur, 2011), hal 18-19.

⁶⁰ Nukthan Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hal. 18-19.

⁶¹ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Infaq Tidak bisa Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, (Jurnal Zakat Dan Wakaf, Vol. 3, No. 1, 2016), 43-45

- 1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga bisa menerima Infaq, Sedekah, Dan Dana Sosial Keagamaan lainnya.
- 2) Pengalokasian dan Pendayagunaan Infaq, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dijalankan selaras dengan syariat Islam dan dijalankan selaras dengan pereuntukkan yang diikrarkan oleh pemberi.
- 3) Pengelola Infaq, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya. Harus dicatat dalam pembukaan tersendiri.⁶²

Dalam menjalankan infaq perlu adanya syarat yang harus dipenuhi baik dari yang berinfaq orang yang menerima infaq, dan barang yang diinfaqkan, yakni:

1. Syarat orang yang berinfaq:
 - a) Penginfaq memiliki apa yang akan diinfaqkan,
 - b) Penginfaq bukanlah orang yang dibatasi haknya sebab suatu alasan,
 - c) Penginfaq ialah orang dewasa,
 - d) Penginfaq tidak dalam situasi dipaksa, sebab infaq itu akad yang mensyaratkan keridhaan dalam keabsahan.
2. Syarat orang yang menerima infaq:

Orang yang diberi infaq, yakni orang yang menerima infaq dari penginfaq, harus memenuhi syarat sebagai berikut :

 - a) Benar-benar ada waktu diberi infaq. Bila benar-benar tidak ada, atau diperkirakan adanya, misalnya dalam wujud janin maka infaq tidak ada.
 - b) Dewasa atau baligh maksudnya jika orang yang diberi infaq itu ada di waktu pemberian infaq, tapi ia masih kecil atau gila, maka infaq itu diambil oleh walinya, pemeliharannya, atau orang yang mengedukasinya, sekalipun dia orang asing.
3. Syarat barang yang mau diinfaqkan:
 - a) Benar-benar ada barangnya.

⁶² Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat.

- b) Harta yang bernilai.
- c) Dapat dimiliki zatnya, yakni bahwa yang diinfaqkan ialah apa yang biasanya dimiliki, diterima peredarannya, dan pemilikannya bisa berpindah tangan. Maka tidak sah menginfaqkan air di sungai, ikan di laut, burung di udara.
- d) Tidak berhubungan dengan tempat milik penginfaq, seperti menginfaqkan tanaman, pohon atau bangunan tanpa tanahnya. Tapi yang diinfaqkan itu wajib dipisahkan dan diserahkan pada yang diberi infaq sehingga menjadi milik baginya.⁶³

b. Shadaqah

Kata *shadaqa shidqan wa tashdaqan* artinya benar, berkata benar, berjanji, memperlihatkan keberanian, memberikan nasehat, atau cinta dengan jujur dan tulus, Adapun *Shaddaqa* artinya benar/jujur bisa dipercaya sebalik dari dusta. *Tashaddaqa* artinya memberi sedekah. *Ash-shadaqu* artinya tumbak yang lurus keras dan yang sempurna dari sesuatu. *Ash-shidqu* artinya benar, nyata, bisa dipercaya atau jujur, keikhlasan, ketulusan, Keutamaan, kebaikan, kesungguhan. *Ash-Shiddiq* yang memiliki banyak kebenaran atau suka pada kebenaran, yang sesuai antara perkataan dan perbuatan baik, yang berbakti dan selalu mempercayai. *Tashdiq* artinya hal mempercayai atau gampang mempercayai.⁶⁴

Shadaqah menurut deskripsi umum ialah memberikan harta atau manfaatnya pada Allah/Rasulnya, baik perintah wajib maupun sunnah, yang menjadi ibadah pada Allah dan sekaligus menjadi amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan.

Menurut H. Nukthoh Arfawie Kurde bahwa Shadaqah itu ialah pemberian atau amal sukarela dari seseorang muslim dan tidak tertentu jumlahnya, seperti

⁶³ Qurratul 'Aini Wara Hastuti, *Infaq Tidak bisa Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*, 50-51

⁶⁴ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, dan Sedekah*, hal. 21.

kotak amal, listderma, shalawat/pengajian, peminta-minta dan lain-lain. Sebab itu shadaqah (sedekah) lebih luas cakupannya, sebab tidak terbatas jumlahnya dan untuk keperluan yang tidak terbatas juga.⁶⁵

Adapun macam-macam sedekah, yakni sebagai berikut

1. Memberikan nafkah pada keluarga
2. Menyebarkan ilmu
3. Menjadi pengurus yang jujur dan amanah
4. Berkata yang baik dan berjalan menuju masjid
5. Shalat berjamaah
6. Tidur untuk persiapan shalat
7. Memberi makan dan minum makhluk hidup.⁶⁶

4. Penyandang Disabilitas

a. Deskripsi Penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas ialah orang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, di mana dalam berbagai hambatan, hal ini bisa menghalangi partisipasi penuh efektif mereka dalam masyarakat berlandaskan kesetaraan dengan yang lainnya. Dalam konvensi penyandang cacat disebut sebagai penyandang disabilitas. Berlandaskan deskripsi itu, penyandang disabilitas di akui sebagai bagian integral bangsa Indonesia yang tidak terpisahkan dari anggota masyarakat lainnya.⁶⁷

Guna menghindari dan meminimalisir adanya pelanggaran pada hak asasi manusia, maka perlu adanya istilah pengganti. Oleh sebabnya, pada 2009, Komnas HAM menggelar diskusi pakar guna mengubah terminology penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas.³¹ Disabilitas yang dalam Bahasa Inggris disebut disability yang artinya menunjukkan

⁶⁵ Nukthan Arfawie Kurde, *Memungut Zakat & Infaq Profesi*, hsl. 19-20.

⁶⁶ Gus Arifin, *Dali-dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011). hal. 45.

⁶⁷ Haryanto, Haris Iriyanto, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas*, Malang: Media Nusa Creative, 2021, hal. 19

ketidakmampuan sejak lahir atau cacat yang permanen.⁶⁸

Menurut WHO (World Health Organization), disabilitas ialah situasi dimana aktivitas tidak berjalan sesuai batas normal disebabkan adanya keterbatasan atau kurangnya organ tertentu yang mempengaruhi kemampuan fisik maupun mental seseorang.⁶⁹

Undang-undang sendiri telah menjelaskan bahwa penyandang disabilitas ialah tiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental maupun keterbatasan sensorik dalam jangka waktu lama, sehingga menyebabkan adanya hambatan dan kesukaran dalam berinteraksi dengan lingkungan guna ikut berpartisipasi dengan warga negara lainnya berlandaskan kesamaan hak.⁷⁰

Sedangkan menurut UU 8 Tahun 2016 perihal penyandang disabilitas ialah tiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan bisa mengalami hambatan dan kesukaran untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berlandaskan kesamaan hak.⁷¹

Secara internasional, WHO (World Health Organization) pada tahun 1980, ada tiga defisi berkaitan dengan kecacatan, yakni *Impairment*, *Disability*, dan *Handicap* (ICIDH).

1. *Impairment* ialah hilangnya atau situasi tidak normal pada aspek psikologi, fisik, atau struktur dan fungsi anatomi tubuh.

⁶⁸ Ari Pratiwi, *Disabilitas Dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi*, (Malang:UB Press, 2018), 7

⁶⁹ Afin Murtie, *Anak Berkeperluan Khusus*, (Yogyakarta: Maxima, 2016). 88

⁷⁰ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 perihal Penyandang Disabilitas.

⁷¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 perihal Penyandang Disabilitas

2. *Disability* ialah keterbatasan atau kekurangan kemampuan untuk melakukan aktivitas dengan cara sebagaimana orang pada umumnya.
3. *Handicap* ialah suatu kerugian bagi individu tertentu, sebagai akibat dari suatu impairment atau disability, yang membatasi atau menghambat terlaksananya suatu peran yang normal. Tapi hal ini juga tergantung pada usia, jenis kelamin, dan aspek-aspek sosial atau budaya.⁷²

Jadi *Impairment* ialah dimensi fisik, dan *Disability* ialah dimensi aktivitas personal dalam aktivitas sehari-hari, sedangkan *Handicap* ialah dimensi peranan sosial, menurut JA. Browne mengartikan penyandang disabilitas ialah seseorang yang sebab keterbatasan atau ketidak mampuan secara fisik dan mental mengalami kesukaran dalam melakukan aktivitas kehidupan sehari-hari.⁷³

Secara umum, para penyandang disabilitas masih bergantung pada rasa iba dan bantuan dari orang lain. Seringkali para penyandang disabilitas masih mendapatkan perlakuan diskriminasi dari masyarakat non disabilitas. Walaupun memiliki keterbatasan, kelompok penyandang disabilitas tidak sepenuhnya bergantung pada orang lain ataupun tak mampu melakukan aktivitas dengan mandiri. Mereka hanya melakukan segala sesuatunya dengan cara berbeda. Kecacatan atau keterbatasan yang mereka alami bukannya menjadi penghalang bagi mereka untuk mendapatkan hak hidup dan mempertahankan kehidupan mereka. Tak jarang, banyak ditemui para penyandang disabilitas yang secara mandiri tetap berkarya dengan segala keterbatasan yang mereka miliki. Dengan lewat pembelajaran yang tepat dan frekuensi pelatihan yang konsisten pada keterampilan mereka, maka penyandang disabilitas mampu

⁷² Akhmad Soleh, *Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Pada Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Likis Pelangi Aksara, 2016, hal. 18

⁷³ Departemen Sosial RI, “*Panduan Kriteria Penyandang Cacat Fisik*”, (Jakarta: Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, 2006), 6.

berprestasi melebihi orang non disabilitas. Maka ditarik sebuah simpulan bahwa para penyandang disabilitas hanya memerlukan pemberdayaan atas potensipotensi mereka yang sebenarnya ada dalam diri mereka untuk dikembangkan, sehingga mereka hidup sejahtera.

b. ZIS dan Penyandang Disabilitas

Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) hadir sebagai instrumen dalam menciptakan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi dan pengalokasian kekayaan secara adil. ZIS bisa masuk menolong kelompok penyandang disabilitas untuk lepas dari jerat kemiskinan yang selama ini melekat pada mereka lewat bantuan baik yang bersifat karitatif (konsumtif) ataupun pemberdayaan (produktif). Penyandang disabilitas rentan untuk jatuh kedalam jurang kemiskinan sehingga mereka perlu mendapat prioritas utama dalam pengalokasian dan pendayagunaan zakat sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan para ulama dan UU No. 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat.

Terlebih lagi, jika dikhususkan pada zakat, potensi dari penghimpunan zakat yang ada di Indonesia juga tinggi. Berlandaskan hasil studi yang dijalankan oleh Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS, potensi zakat Indonesia pada tahun 2019 meraih 233.8 Triliun Rupiah atau setara dengan 2.13% PDB Riil Indonesia 2019. Tapi, potensi dan realita penghimpunan zakat belum menunjukkan tanda-tanda konvergen. Pada tahun 2018, total penghimpunan seluruh OPZ di Indonesia baru meraih 8.11 Triliun Rupiah. Tapi, penghimpunan yang cukup besar ini bisa menjadi kesempatan bagi OPZ untuk bisa terlibat aktif dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi disabilitas dengan memberikan porsi tertentu.

Sejauh ini, berlandaskan kuesioner yang disebarkan pada OPZ tingkat nasional, bisa ditarik sebuah simpulan bahwa lembaga zakat telah mengalokasikan bantuan pada penyandang disabilitas. Dari 18 OPZ nasional yang menjadi responden, 94,7% telah memberikan bantuan untuk disabilitas. Tapi, jika dilihat dari jumlah mustahik yang terbantu, persentase

dari mustahik penyandang disabilitas secara total masih kurang dari 1%. Begitu juga dengan nilai pengalokasian yang diberikan masih ada di angka kurang dari 1%.

c. Jenis-Jenis dan Karakteristik Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas ialah istilah untuk merujuk pada mereka yang memiliki kelainan fisik atau non-fisik. Di dalam penyandang disabilitas ada tiga jenis, yakni pertama, kelompok kelainan secara fisik, terdiri dari tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunarungu wicara. Kedua, kelompok kelainan secara non-fisik, terdiri dari tunagrahita, autisme, dan hiperaktif. Ketiga, kelompok kelainan ganda, yakni mereka yang mengalami kelainan lebih dari satu jenis kelainan.

Berikut dipaparkan deskripsi masing-masing jenis disabilitas yang menjadi pembahasan dalam studi ini.

1) Tunanetra

Tunanetra ialah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan, dan bisa diklasifikasikan ke dalam dua golongan, yakni buta total (*totally blind*) dan kemampuan melihat amat rendah (*low vision*). Disebut sebagai kategori buta jika seorang anak sama sekali tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar dengan visus = 0.⁷⁴

Menurut Kaufirman & Hallahan yang dikutip Mudjito, et. al. sebagaimana dikutip oleh Moh. Nashir tunanetra ialah gangguan pada penglihatan atau kebutaan baik sebagian maupun total. Akurasi penglihatan pada tunanetra yakni kurang dari 6/60 atau bahkan sampai pada situasi tidak memiliki penglihatan. Dalam hal ini tunanetra bisa dikelompokkan menjadi dua golongan, yakni lemah penglihatan (*low vision*) dan buta total (*blind*).

⁷⁴ Akhmad shaleh, *Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*, Palastren, Vol. 8, No. 2, 2015, hal. 303

Sebab keterbatasan yang dimiliki tunanetra, maka proses pembelajaran mereka lebih menekankan indra yang lain, yakni indra peraba dan indra pendengaran. Oleh sebabnya, dalam melakukan pengajaran pada tunanetra hendaknya memakai media yang sifatnya aktual dan bersuara, seperti tape recorder ataupun peranti lunak JAWS. Guna menolong tunanetra dalam beraktivitas di sekolah luar biasa, maka perlunya pembelajaran perihal orientasi dan mobilitas bagi mereka. Orientasi dan mobilitas yang dimaksud diantaranya mempelajari bagaimana cara tunanetra mengetahui tempat maupun arah dan bagaimana cara memakai tongkat putih (tongkat khusus tunanetra dari bahan aluminium).⁷⁵

2) Tunarungu

Tunarungu ialah suatu situasi kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak bisa menangkap berbagai rangsangan, terutama lewat indera pendengarannya. Tunarungu dibedakan menjadi dua kategori: tuli (*deaf*) dan kurang dengar (*low of hearing*). Tuli ialah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan dalam taraf berat sehingga pendengarannya tidak berfungsi. Sedangkan kurang dengar ialah seseorang yang indera pendengarannya mengalami kerusakan, tapi masih bisa berfungsi untuk mendengar, baik dengan maupun tanpa memakai alat bantu dengar.⁷⁶

Klasifikasi tunarungu berlandaskan tingkat gangguan pendengarannya memuat:

- a) Gangguan pendengaran sangat ringan (27-40dB);
- b) Gangguan pendengaran ringan (41-55dB);
- c) Gangguan pendengaran sedang (56-70dB);

⁷⁵ Hasan, *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang*, (Skripsi Tidak Diterbitkan, 2018), 26-27.

⁷⁶ Akhmad shaleh, *Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*, hal. 3005-306

- d) Gangguan pendengaran berat (71-90dB);
- e) Gangguan pendengaran ekstrem/tuli (di atas 90dB);

Sebab memiliki hambatan dalam pendengaran, individu tunarungu tak jarang juga memiliki hambatan dalam berbicara sehingga mereka biasa disebut tunawicara. Cara berkomunikasi dengan individu ini memakai bahasa isyarat lewat abjad jari.⁷⁷

3) Tunadaksa

Tunadaksa ialah suatu situasi rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan wujud atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Situasi ini bisa disebabkan oleh penyakit, kecelakaan, atau bisa juga disebabkan oleh pembawaan sejak lahir. Tunadaksa sering juga diartikan sebagai suatu situasi yang menghambat aktivitas individu sebagai akibat kerusakan atau gangguan pada tulang dan otot, sehingga mengurangi kapasitas normal individu dalam mengikuti pendidikan dan untuk berdiri sendiri.⁷⁸

Menurut Argyo Demartoto sebagaimana dikutip oleh Moh. Nashir, yang termasuk kedalam golongan tunadaksa yakni seperti cerebral palsy, amputasi, polio, dan lumpuh. Secara intelektual penyandang tunadaksa tidak memiliki hambatan dalam proses belajar. Tapi, secara fisik mereka mempunyai hambatan dalam mobilitas.⁷⁹

Tunadaksa sendiri bisa di golongan menjadi tiga golongan, yakni sebagai berikut:

- a. Tunadaksa tarif ringan, yakni tunadaksa murni dan tuna daksa kombinasi ringan. Tunadaksa

⁷⁷ Hasan, *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang*, 27.

⁷⁸ Akhmad shaleh, *Islam dan Penyandang Disabilitas: Telaah Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas dalam Sistem Pendidikan di Indonesia*, hal. 307.

⁷⁹ Hasan, *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang*, 28-29.

jenis ini umumnya hanya mengalami sedikit gangguan mental dan kecerdasannya cenderung normal. Kelompok ini lebih banyak disebabkan oleh kelainan anggota tubuh saja, seperti lumpuh, anggota tubuh berkurang (buntung), dan cacat fisik lainnya.

- b. Tunadaksa taraf sedang, yakni tuna daksa akibat cacat bawaan, celebral palsy ringan dan polio ringan. Kelompok ini banyak dialami akibat celebral palsy (tuna mental) dan disertai dengan menurunnya daya ingat walau tidak sampai jauh di bawah normal.
 - c. Tunadaksa taraf berat, yakni tuna akibat celebral palsy berat dan keturunan akibat infeksi. Pada umumnya, anak dengan kecacatan ini tingkat kecerdasannya tergolong dalam kelas debil, embesil, atau bahkan idiot.⁸⁰
- 4) Tunagrahita

Tunagrahita ialah situasi dimana seseorang memiliki intelektual dibawah rata-rata dan disertai dengan kesukaran dalam beradaptasi. Anak-anak dengan penyandang tunagrahita memiliki keterbatasan dalam mengendalikan diri dan bersosialisasi dengan orang lain.

Umumnya, anak-anak dengan penyandang tunagrahita mengalami penurunan intelektual pada dua bidang utama, yakni:

- a. Fungsi intelektual, yakni situasi dimana penyandang tunagrahita mengalami kesukaran belajar, khususnya dalam memahami sesuatu dan berkomunikasi.
- b. Perilaku adaptif, yakni situasi dimana penyandang tunagrahita mengalami kesukaran dalam bersosialisasi dan kesukaran dalam melakukan aktivitas sehari-hari seperti mengurus diri sendiri.⁸¹

⁸⁰ Aqila smart, anak cacat bukan kiamat: metode pembelajaran dan terapi untuk anak berkeperluan khusus, (Yogyakarta: katahati, 2014), 46.

⁸¹ Hasan, *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang*, hal. 28.

Berlandaskan tinggi rendahnya kecerdasan intelegensi dari tes Stanford Binet dan skala Wescheler (WISC), tunagrahita bisa golongan menjadi empat golongan, yakni:

- a) Kategori Ringan (Moron atau Debil) Pada kategori ringan, memiliki IQ 50-55 sampai 70. Berlandaskan tes Binet kemampuan IQ nya menunjukkan angka 68-52, sedangkan tes WISC, kemampuan IQ nya 69-55. Biasanya, anak ini mengalami kesukaras di dalam belajar. Dia lebih sering tinggal di kelas dari pada naik kelas.
 - b) Kategori Sedang (Imbesil) Biasanya, memiliki IQ 35-40 sampai 50-55. Menurut hasil tes Binet kemampuan IQ nya 51-36, sedangkan tes WISC, kemampuan IQ nya 45-40. Pada penderita sering di temukan kerusakan otak atau penyakit lain. Pada jenis ini, penderita bisa di deteksi sejak lahir sebab pada masa pertumbuhannya penderita mengalami keterlambatan keterampilan verbal dan sosial.
 - c) Kategori Berat (Severe) Kategori ini memiliki IQ 20-25 sampai 35-45. Menurut hasil tes Binet IQ nya 32-20, sedangkan menurut tes WISC, IQ nya 39-25. Penderita memiliki abnormalitas gisik bawaan dan kontrol sensori motor yang terbatas.
 - d) Kategori Sangat Berat (Profound) Pada kategori ini, penderita memiliki IQ sangat rendah. Menurut hasil skala Binet, IQ penderita di bawah 19, sedangkan menurut tes WISC IQ nya di bawah 24. Banyak penderita yang 32 memiliki cacat fisik dan kerusakan saraf. Tidak jarang pula penderita yang meninggal dunia.⁸²
- 5) Tunalaras
- Tunalaras ialah situasi dimana seseorang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi

⁸² Aqila Smart, *Anak Cacat Bukan Kiamat*, 52.

atau kontrol sosial. Individu dengan penyandang tunalaras biasanya menunjukkan perilaku emosional di sekitarnya. Tunalaras sendiri disebabkan sebab aspek internal dan aspek eksternal seperti adanya pengaruh dari lingkungan sekitar.⁸³

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ialah point penting dalam sebuah penelitian. Sebab terdahulu memberikan kepastian bahwa dalam studi yang dijalankan tidak adanya plagiasi, terbukti dengan adanya studi yang dijalankan oleh :

1. Studi yang dijalankan oleh Arrum Faida pada tahun 2019 Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga dengan judul "*pendayagunaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (zis) bagi penyandang disabilitas (studi kasus atas pengelolaan zakat di baznas kabupaten semarang)*". Hasil studi ini menyimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Semarang mendayagunakan dana ZIS untuk penyandang disabilitas, yakni dengan memberikan modal usaha dan pendampingan pada penyandang disabilitas bertujuan menolong menggali potensi para penyandang disabilitas. Efektifitas pendayagunaan dana ZIS untuk para penyandang disabilitas belum efektif sebab pemasukan para penyandang disabilitas masih rendah dan hanya cukup untuk memenuhi keperluan sehari-hari, dalam hal ini ada sejumlah aspek yang menjadi penghambat BAZNAS Kabupaten Semarang, yakni BAZNAS Kabupaten Semarang belum memiliki tenaga monitoring dan monitoring yang dijalankan tidak menentu. Selain itu kemampuan menejerial para penyandang disabilitas juga masih kurang sehingga diperlukan pelatihan wirausaha.
2. Studi ini dijalankan oleh Husnia Imrani (Skripsi Fakultas Syariah, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta 2020) yang berjudul *Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Yayasan Baitul Maal Karyawan Bukopin (Studi di Pondok Pesantren Darus Sa'adah Bogor)*". Di dalam studi ini mengindikasikan bahwa ; *pertama*, fokus

⁸³ Hasan, *Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang*, 29.

pengelolaan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) Yayasan Baitul Maal Karyawan Bukopin dikelola 65% untuk aktivitas konsumtif dan 35% untuk aktivitas produktif. *Kedua*, Yayasan Baitul Maal Karyawan Bukopin telah mengelola dana secara efektif, hal ini bisa dilihat dari perkembangan Pondok Pesantren Darus Sa'adah dari segi fasilitas, peningkatan jumlah santri, dan kesejahteraan santri yang dilihat dari aspek pendidikan dan sandang, papan, dan pangan. *Ketiga*, implementasi UU No. 23 Tahun 2011 perihal Pengelolaan Zakat di Yayasan Baitul Maal Karyawan Bukopin telah berjalan dengan baik selaras dengan aturan yang tertulis dalam UU No. 23 Tahun 2011. Hanya ada 1 poin yang belum diimplementasikan oleh Yayasan Baitul Maal Karyawan Bukopin, yakni pasal 26 perihal pengalokasian zakat dijalankan berlandaskan skala prioritas dengan memerhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Persamaan studi ini dengan studi yang dijalankan oleh peneliti ialah sama-sama ingin mengetahui mekanisme pengelolaan dan pengalokasian dana zakat, infak, dan sedekah dan peran yang dijalankan dalam mengentaskan kemiskinan. Sedangkan perbedaannya ialah objek penelitiannya, dalam studi yang dijalankan oleh Dedi Pranoto mengambil objek di Yayasan Baitul Maal Karyawan Bukopin (Studi di Pondok Pesantren Darus Sa'adah Bogor), sedangkan dalam studi yang sedang dijalankan oleh peneliti mengambil objek di Lembaga Pemerintah, yakni BAZNAS Kabupaten Kudus.

3. Studi ini dijalankan oleh Anisa Sihombing (Skripsi Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2021) yang berjudul "*Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) Dalam Mempertinggi Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Medan)*". Studi ini bertujuan untuk mengetahui strategi LAZ Dompot Dhuafa dalam penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS dalam mempertinggi ekonomi dhuafa. Metodologi yang dipakai pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil studi ini mengindikasikan bahwa Strategi Dompot Dhuafa dalam

penghimpunan dan pendistribusian dana ZIS dalam mempertinggi ekonomi dhuafa ialah menciptakan program yang bisa mempertinggi ekonomi dan menolong masyarakat keluar dari garis kemiskinan. Menciptakan program dengan sejumlah hal yang harus diperhatikan seperti *assessment, planning, action, monitoring* dan evaluasi.

Persamaan dari studi ini dengan studi yang sedang peneliti lakukan ialah sama-sama mengkaji perihal Analisis pengelolaan Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS). Sedangkan perbedaannya, yakni obyek dan tempat berbeda, penelitian terdahulu terdahulu berfokus pada Penelitian terdahulu berfokus pada Analisis pengelolaan Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) untuk Mempertinggi Ekonomi Dhuafa di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Medan. Sedangkan penelitian sekarang berfokus pada Penelitian terdahulu berfokus pada Analisis pengelolaan Zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) dalam upaya memberikan perlindungan bagi penyandang disabilitas di BAZNAS Kabupaten Kudus.

4. Studi ini dijalankan oleh Arfan (skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf 2021) yang berjudul “*Analisis Produktivitas Zakat Untuk Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Di LAZ IZI Cabang Jawa Timur*”. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa model pemberdayaan penyandangdisabilitas LAZ IZI Cabang Jawa Timur ada dua model, yakni rumah kreatif “shoes and care” dan bantuan tempat usaha. LAZ IZI Cabang Jawa Timur dalam menolong para penyandang disabilitas yang termasuk kategori delapan asnaf dengan cara membuat program pemberdayaan khusus bagi para penyandang disabilitas, untuk bisa menolong para penyandang disabilitas selaras dengan keperluan mereka. Produktivitas dana zakat bagi para penyandang disabilitas dalam mempertinggi usaha lewat program pemberdayaan rumah kreatif “shoes and care” dan tempat usaha. Sebagian besar wujud usaha yang di berikan LAZ IZI Cabang Jawa Timur kepada para penyandang disabilitas berupa tempat usaha, LAZ IZI Cabang Jawa Timur tidak membatasi para

penyandang disabilitas untuk membuka usaha seperti apa yang mereka inginkan.

Persamaan penelitian ni penulis terdahulu memakai meode kualitatif, dan penulis sekarang juga memakai metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya, yakni

B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir ialah model konseptual perihal bagaimana teori berhubungan dengan berbagai aspek yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.⁸⁴ Untuk mengarahkan penelitian agar selaras dengan permasalahan dan tujuan ditetapkan, maka perlu disusun kerangka berfikir dalam menjalankan penelitian.

Kerangka berfikir dalam studi ini bisa dijelaskan bahwa pengelolaan ZIS yang dijalankan oleh BAZNAS Kabupaten kudas yang bersumber dari muzakki. Dana ZIS yang terkumpul kemudian dikelola oleh amil lewat program-program yang dibentuk BAZNAS Kabupaten Kudus yang memuat, lima program, yakni: Program pendidikan, program kesehatan, program kemanusiaan, program dakwah dan advokasi, dan program ekonomi.

Pengelolaan dana ZIS di BAZNAS Kabupaten Kudus melauai Program Pendidikan, memuat: bantuan biaya pendidikan dan beasiswa pada para siswa siswi SD/MI dan SMP/MTS yang tidak mampu membayar biaya pendidikannya. Program Kemanusiaan, memuat: Bencana alam, santunan anak yatim dan fakir miskin dan juga pemberian dana untuk membangun rumah tidak layak huni (RTLH). Program Kesehatan, seperti penyandang disabilitas yang dijalankan oleh baznas kabupaten kudas memuat: Bantuan nutrisi bagi fakir miskin, Bantuan biaya pengobatan bagi fakir miskin, Bantuan pemberian kursi roda atau kaki palsu bagi fakir miskin. Program Ekonomi, yakni Program ini difokuskan pada masyarakat yang kurang mampu yang memiliki perusahaan swasta yang kemudian terbantu lewat bantuan zakat produktif dengan jenis modal usaha.

⁸⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 128.

Diharapkan dengan bantuan modal usaha itu bisa mengembangkan usaha yang dimilikinya. Program Dakwah dan Advokasi, yakni bantuan diberikan dalam wujud peningkatan sarana dan prasarana rumah ibadah, mempertinggi kesejahteraan para penceramah, aktivitas pembinaan pada masyarakat muslim, dan pembelaan hak dan advokasi mustahik. Bantuan program dakwah dan Advokasi yang telah dijalankan oleh BAZNAS Kudus memuat bantuan marbot masjid dan pembinaan muallaf. Berikut ini bisa digambarkan kerangka pemikiran dalam wujud skema yang dijabarkan dasar pemikiran studi ini.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

